



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan Kota Langsa, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 4).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kota Langsa;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) adalah tempat pelayanan kesehatan masyarakat ditingkat Kecamatan;
13. Kepala UPTD PKM adalah Kepala UPTD PKM ditingkat Kecamatan; dan
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Langsa.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang terdiri dari :
 - a. UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Timur;
 - b. UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Kota;
 - c. UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Baru;
 - d. UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Barat; dan
 - e. UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Lama.

(2) UPTD

- (2) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Timur berkedudukan di Kecamatan Langsa Timur.
- (3) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Kota berkedudukan di desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.
- (4) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Baro berkedudukan di Kecamatan Langsa Baro.
- (5) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Barat berkedudukan di Kecamatan Langsa Barat.
- (6) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat Langsa Lama berkedudukan di Kecamatan Langsa Lama.

BAB III **UPTD PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (PKM)**

Bagian Kesatu **Susunan dan Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM), terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dinas kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan pada masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksana dan pengembangan kegiatan operasional teknik dibidang pembangunan kesehatan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan terkait dengan instansi dan organisasi dibidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. memberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;

d. menyusun

- d. menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam wilayah kerjanya;
- e. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyehatan lingkungan dalam wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM)

Pasal 6

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan manajemen di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. penyelenggaraan manajemen kesehatan ditingkat UPTD;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pengoordinasian pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. pengawasan dan pembinaan unit pelaksana teknis puskesmas pembantu serta bidan di desa;
- g. pelaksanaan kerjasama antar instansi/organisasi lain menyangkut bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Langsa serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Non Struktural masing-masing UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Langsa diatur dengan ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Langsa merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran-lampiran Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kota dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA LANGSA

ZULKIELIZANON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA LANGSA


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2009

BAGAN ORGANISASI
UPTD PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA LANGSA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR : 21 TAHUN 2009
12 JUNI 2009 M
TANGGAL : 18 JUMADIL AKHIR 1430 H



WALIKOTA LANGSA, F
ZULKIFLI ZAINON

Keterangan :

1. _____ : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan